



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
NOMOR : 40/PDT.P/2018/PN.KRS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan Pemohon bernama :

“ ANIS DWI WAHYUNI “

Tempat lahir : Probolinggo, Umur/tanggal lahir : \pm 46 tahun /15 April 1972, Alamat/
tempat tinggal : Jln. Niaga No.5, RT.003, RW.003, Desa Sumberkedawung, Kecamatan
Leces, Kabupaten Probolinggo, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Warganegara :
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari
Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal : 09
April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan, pada
tanggal : 11 April 2018, di bawah Register Nomor : 40/Pdt.P/2018/PN. Krs. telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **ANIS DWI WAHYUNI** pada tanggal 22 Oktober 1991 telah
melangsungkan perkawinan di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten
Probolinggo, dengan seorang laki-laki bernama : **SUDARSONO** dan dalam
perkawinannya tersebut mempunyai 3 (dua) orang anak, dua orang anak sudah
dewasa masing-masing bernama **DIANA KHOLIDAH**, umur \pm 25 tahun, lahir di
Probolinggo, pada tanggal 13 Januari 1993 dan **ZULFA ANISAH**, umur \pm 22 tahun,

lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Probolinggo, pada tanggal 25 Desember 1996, sedangkan satu anak lagi masih dibawah umur atau anak-anak/belum dewasa, yaitu bernama : **FAKHRY SYAHRULLAH**, lahir di Probolinggo, pada tanggal 2 Mei 2006, yang saat ini berumur \pm 12 tahun ;

2. Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2015 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan sejak itulah semua kebutuhan dan keperluan hidup anak-anaknya baik yang sudah dewasa maupun yang masih anak-anak/belum dewasa tersebut adalah Pemohon selaku ibu atau orang tua kandungnya ;
3. Bahwa suami Pemohon almarhum SUDARSONO sewaktu masih hidupnya mempunyai sebidang tanah darat/pekarangan yang berdiri diatasnya sebuah bangunan rumah tempat tinggal yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Sertipikat Hak Milik No. 679 / Desa Sumberkedawung, luas 136 m² atas nama Pemegang Hak : **SUDARSONO** ;
4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Pemohon sehari-hari dan anak-anaknya serta untuk menambah modal usaha Perdagangan, Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan / mengagunkan tanah darat/pekarangan berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya tersebut guna mendapatkan pinjaman /kredit uang dari Bank, akan tetapi hal tersebut masih diperlukan Penetapan Perwalian dan ijin untuk menjaminkan / mengagunkan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu ;

Berdasarkan uraian-uraian dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa Pemohon bernama : **ANIS DWI WAHYUNI**, adalah wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur atau anak-anak/belum dewasa bernama :

FAKHRY SYAHRULLAH



FAKHRY SYAHRULLAH, umur ± 12 tahun, lahir di Probolinggo, tanggal 2 Mei

2006 ;

3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan/mengagunkan sebidang tanah darat/pekarangan berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Sertipikat Hak Milik No. 679 / Desa Sumberkedawung, luas 136 m² atas nama Pemegang hak : **SUDARSONO** guna untuk mendapatkan pinjaman/kredit dari Bank ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3513055504720001, atas nama ANIS DWI WAHYUNI, diberi tanda : P-1 ;
2. Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces, tertanggal 22 Oktober 1991, Nomor : 242/33/X/1991, atas nama : **SUDARSONO** dan DWI WAHYUNI, diberi tanda : P-2 ;
3. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sumberkedawung, tertanggal 27 Maret 2018, Nomor : 22/405.06/III/2018, atas nama **SUDARSONO**, diberi tanda : P-3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, tertanggal 6 Juli 1994, No. 1339/39/D/1994, atas nama **DIANA KHOLIDAH**, diberi tanda : P-4 ;



5. Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Probolinggo, tertanggal 24 Januari 1997, No. 74/U/1997/'96, atas nama ZULFA ANISAH, diberi tanda : P-5 ;

6. Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 24 April 2012, No. 1256/U/2006, atas nama FAKHRY SYAHRULLAH, diberi tanda : P-6 ;

7. Sertipikat Hak Milik No. 679/Desa Sumberkedawung, atas nama Pemegang Hak SUDARSONO, diberi tanda : P-7 ;

8. Kartu Keluarga , tertanggal 10 Maret 2015, No.3513051003150007, atas nama Kepala Keluarga : ANIS DWI WAHYUNI, diberi tanda : P.8 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy yang telah diperiksa dan dicocokkan oleh Hakim dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut cocok dan sesuai dengan surat aslinya pula telah diberi materai yang cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WARDINI REZEKIYAH ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anaknya yang masih anak-anak/dibawah umur atau belum dewasa bernama FAKHRY SYAHRULLAH ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon Anis Dwi Wahyuni menikah dengan Sudarsono pada tanggal 22 Oktober 1991 ;
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon dengan Sudarsono mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Diana Kholidah, Zulfa Anisah dan Fakhry Syahrullah ;



- Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut yang dua anak sudah dewasa masing-masing bernama Diana Kholidah, umur \pm 25 tahun dan Zulfa Anisah, umur \pm 22 tahun sedangkan satu orang anak masih anak-anak atau belum dewasa bernama Fakhry Syahrullah, umur \pm 12 tahun, lahir pada tanggal 2 Mei 2006 ;
- Bahwa suami Pemohon Sudarsono sudah meninggal dunia seingat saksi pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tahu sejak suaminya meninggal dunia, yang mengurus semua kebutuhan kehidupan anak-anaknya adalah Pemohon sebagai orang tua/ibu kandungnya ;
- Bahwa almarhum suami Pemohon Sudarsono mempunyai tanah pekarangan dan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah bersertipikat karena saksi pernah melihat dan membaca Sertipikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian untuk anaknya yang masih anak-anak atau dibawah umur bernama Fakhry Syahrullah tersebut dipergunakan untuk menjaminkan tanahnya di Bank guna mendapatkan pinjaman uang untuk menambah modal usaha Pemohon sebagai Pedagang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi YOYOK HARIYANTO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon di persidangan ini mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anaknya yang masih anak-anak/dibawah umur atau belum dewasa bernama FAKHRY SYAHRULLAH ;



- Bahwa saksi tahu Pemohon Anis Dwi Wahyuni menikah dengan Sudarsono pada tanggal 22 Oktober 1991 ;
 - Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon dengan Sudarsono mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Diana Kholidah, Zulfa Anisah dan Fakhry Syahrullah ;
 - Bahwa dari ketiga anak Pemohon tersebut yang dua anak sudah dewasa masing-masing bernama Diana Kholidah, umur \pm 25 tahun dan Zulfa Anisah, umur \pm 22 tahun sedangkan satu orang anak masih anak-anak atau belum dewasa bernama Fakhry Syahrullah, umur \pm 12 tahun, lahir pada tanggal 2 Mei 2006 ;
 - Bahwa suami Pemohon Sudarsono sudah meninggal dunia seingat saksi pada tahun 2015 ;
 - Bahwa saksi tahu sejak suaminya meninggal dunia, yang mengurus semua kebutuhan kehidupan anak-anaknya adalah Pemohon sebagai orang tua/ibu kandungnya ;
 - Bahwa almarhum suami Pemohon Sudarsono mempunyai tanah pekarangan dan rumah tempat tinggal berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan anaknya ;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut telah bersertipikat karena saksi pernah melihat dan membaca Sertipikat atas tanah tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan penetapan Perwalian untuk anaknya yang masih anak-anak atau dibawah umur bernama Fakhry Syahrullah tersebut dipergunakan untuk menjaminkan tanahnya di Bank guna mendapatkan pinjaman uang untuk menambah modal usaha Pemohon sebagai Pedagang ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini yang untuk singkatnya telah dianggap dimuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon dalam permohonannya tersebut sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya mendalilkan :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUDARSONO dari pernikahannya tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak sudah dewasa masing-masing bernama DIANA KHOLIDAH, umur \pm 25 tahun, lahir pada tanggal 13 Januari 1993 dan ZULFA ANISAH, umur \pm 22 tahun, lahir pada tanggal 25 Desember 1996, sedangkan satu orang anak masih anak-anak/dibawah umur atau belum dewasa bernama FAKHRY SYAHRULLAH, umur \pm 12 tahun, lahir pada tanggal 2 Mei 2006 ;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUDARSONO tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2015 ;
3. Bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu dari anak Pemohon yang masih dibawah umur atau belum dewasa tersebut yang bernama FAKHRY SYAHRULLAH, maka setelah suami Pemohon meninggal dunia, demi hukum Pemohon adalah wali dari anaknya yang belum dewasa/dibawah umur tersebut ;
5. Bahwa suami Pemohon yang bernama SUDARSONO tersebut ketika masih hidup mempunyai sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, dengan Seertipikat Hak Milik No. 697/Desa Sumberkedawung, luas 136 m² atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak SUDARSONO ;

6. Bahwa

8

6. Bahwa pada saat ini tanah pekarangan berikut bangunan rumah tersebut akan dijaminkan di Bank guna untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang dari Bank oleh Pemohon, oleh karena ada anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama

FAKHRY SYAHRULLAH, maka memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi WARDINI REZEKIYAH dan YOYOK HARIYANTO yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan ketentuan Perundang-undangan pasal 379 BW/K.U.H.Perdata, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1), (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, maka Pemohon selaku orang tua kandungnya adalah wali dari anaknya yang belum dewasa tersebut yaitu : FAKHRY SYAHRULLAH, lahir di Probolinggo, tanggal : 2 Mei 2006 (bukti P-6), dengan demikian petitum ke-2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya, maka perwalian ini secara yuridis berlaku atas pribadi anak tersebut juga terhadap harta bendanya (vide pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 33 ayat (4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Sudarsono suami Pemohon mempunyai sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah diatasnya yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo dengan Sertipikat Hak Milik No. 697/Desa Sumberkedawung, luas 136 m² atas nama Pemegang Hak SUDARSONO (bukti P-7) dan tanah tersebut akan dijaminkan/diagunkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon pada Bank untuk memperoleh pinjaman/kredit uang dari Bank, akan tetapi putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena salah satu anak Pemohon bernama : FAKHRY SYAHRULLAH tersebut

masih

9

masih di bawah umur/belum dewasa, maka untuk menjaminkan/mengagunkan tanah berikut bangunan rumah diatasnya tersebut masih memerlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa oleh karena SUDARSONO sudah meninggal dunia (bukti P-3), sehingga Pemohon dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta peninggalan suami Pemohon, namun karena untuk ijin menjaminkan/mengagunkan secara administrasi masih diperlukan penetapan dari Pengadilan, maka petitum ke-3 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan terhadap biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 379 BW, pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Pemohon **ANIS DWI WAHYUNI** adalah wali ibu dari anaknya yang masih dibawah umur atau anak-anak/belum dewasa bernama : **FAKHRY SYAHRULLAH**, umur \pm 12 tahun, lahir di Probolinggo tanggal 2 Mei 2006 ;
3. Menetapkan menurut hukum, mengijinkan kepada Pemohon untuk menjaminkan /mengagunkan sebidang tanah darat/pekarangan berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumberkedawung, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Sertipikat Hak Milik No. 679/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumberkedawung, luas 136 m² atas nama Pemegang Hak SUDARSONO, guna putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan pinjaman/kredit uang dari Bank ;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian

10

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal : **18 APRIL 2018**, oleh **IWAN GUNADI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. MAKSUM, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI ;

HAKIM ;

t.t.d.

t.t.d.

H. MAKSUM, SH.MH.

IWAN GUNADI, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. A T K	Rp. 50.000,-
3. Ongkos panggil dan lain-lain	Rp. 115.000,-
4. Redaksi penetapan	Rp. 5.000,-
6. Materai penetapan	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)